

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan, bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*)”.¹ Ini mengandung pengertian, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di mata hukum.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.²

Perdebatan mengenai aborsi akhir-akhir ini sudah marak terjadi di masyarakat. Setiap harinya berita mengenai aborsi sering menghiasi siaran berita kita. Yang memberitakan potongan-potongan janin tak berdosa banyak ditemukan di berbagai tempat seperti di tempat sampah pada umumnya. di Negara kita tidak sedikit para wanita yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya. Peristiwa ini tidak hanya di lakukan oleh para wanita yang menyandang status istri. Melainkan banyak dilakukan oleh remaja wanita yang belum berstatus menikah.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3

² Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, pt. raja grafindo persada, 2012, Jakarta, hlm. 15

Sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mengetahui adanya dokter-dokter tertentu atau klinik-klinik tertentu yang sering melakukan aborsi. Oleh karena sering melakukan aborsi, maka mereka sering dianggap sebagai para pelaksana aborsi yang sah. Padahal secara resmi, menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (kodeki), KUHP, dan undang-undang kesehatan, aborsi di Negara kita dilarang karena alasan apapun, kecuali ada terdapat indikasi medis, sehingga praktik aborsi seperti yang selama ini berlangsung, sebenarnya adalah praktek illegal.³

Para pengamat masalah aborsi sadar bahwa legalisasi aborsi di mana orang boleh melakukan aborsi tanpa diancam hukuman bukanlah solusi terbaik. Misalnya saja, amerika serikat, membuka jalan selebar-lebarnya bagi praktik aborsi sampai pada umur kandungan tertentu, dengan di undang-nya undang-undang aborsi yang dikenal dengan nama *Roe v. wade* pada tahun 1973. Negara Negara lain pun ada yang menyusul.⁴

Di Negara kita permasalahannya memang sedikit berbeda, meskipun pada dasarnya sama saja. Permasalahan aborsi lebih banyak berhubungan dengan keadaan ekonomi dan sikap hedonisme yang mulai merasuki warga kita, yang menempatkan kesenangan sebagai nilai tertinggi yang ingin dicapai dengan berbagai cara. Dalam konteks masyarakat seperti ini, orang tidak mau hidup susah. Orang akan mencari

³ Kusmaryanto, *kontroversi aborsi*, PT grasindo, Jakarta, 2002, hlm. xv

⁴ *ibid*

enak dan kesenangan dengan segala cara, juga kalau cara pencapaiannya harus mengorbankan hidup orang lain.⁵

Sikap hidup seksual yang permisif telah menghilangkan sekralitas seksualitas manusia, dan menguburkan nilai luhurnya, sehingga kegiatan seksual dipandang melulu sebagai kebutuhan biologis, seolah-olah seperti halnya rekreasi, makan dan minum yang harus dipenuhi dengan segala macam cara. Akibatnya, aborsi juga sering dianggap sebagai bagian dari kebutuhan, sebab kehamilan bukan lagi dipandang sebagai berkat dan rahmat, tetapi sebagai penghalang mencapai hidup enak, kesenangan, dan kemandirian hidup.⁶

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran). Sedangkan abortus buatan atau juga disebut terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam yakni:

1. Bersifat legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkomponen berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami.

Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang

⁵ Ibid, hlm. xvi

⁶ ibid

sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik.
- Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompoten.
- Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.

2. Bersifat illegal

Aborsi illegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu, atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi illegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.⁷

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenakan hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. tak mengenal usia perbuatan aborsi inipun bukan hanya dilakukan oleh wanita yang menyanggah status istri melainkan wanita yang masih berstatus pelajar atau anak di bawah umur.

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup

⁷ Soejidjo notaatmodja, *etika dan hukum kesehatan*, rineka cipta, 2010, hlm. 136

di luar kandungan ini ada yang member batas 20 minggu, tetapi adapula yang member batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7 – 9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).

Dengan kata “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja oleh campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya di namai dengan nama “*procured abortion*” atau *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.⁸

Mengingat bahwa upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, sudah barang tentu pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Untuk itu masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.⁹

Pada hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus tindak pidana aborsi yang ditangani oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota selama 3 tahun terakhir ini hanya terdapat 3 kasus yang dinyatakan selesai. sedangkan pada kenyataannya

⁸ Kusmaryanto, *op.cit*, hlm.12

⁹ Bahder johan nasution, *op.cit.*, hlm. 3

masih banyak masalah-masalah aborsi yang terjadi di berbagai sudut kota Gorontalo terutama tempat-tempat praktek ilegal yang masih tersembunyi rapat. Tetapi tak pernah mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang untuk mengungkap kasus tersebut. Ini berarti masih kurangnya perhatian pihak yang berwajib dalam menindak lanjuti maraknya kasus aborsi yang terjadi di Kota Gorontalo.

Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi calon peneliti untuk melakukan penelitian ini. terkait penyusunan proposal skripsi ini, penulis membatasi pembahasan pada peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal yang terjadi di kota gorontalo. Dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut:

“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorntalo Kota).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat, praktisi hukum, dan instansi hukum terkait tentang bagaimana peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di kota Gorontalo. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk bagaimana dapat menanggulangi aborsi ilegal di kota Gorontalo